



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 16/ G / 2010 / PTUN-JKT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 25 Januari 2010 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 Januari 2010 di bawah register Nomor : 16/G/2010/PTUN-JKT., yang diajukan oleh :-----

AMIRUDDIN ANWAR, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Alecalimpo Barat, RT. 001/RW. 002, Kelurahan Fakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan : Swasta, dalam hal ini diwakili kuasanya : **MUHAMMAD RIDWAN SH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advocat dan Konsultan Hukum, bertempat tinggal di Jalan Sawitto No. 71 Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan sementara ini berdomisili di Jalan Raya Lenteng Agung, Lorong Mushallah I No. 1, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Januari 2010 selanjutnya disebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT

----- L A W A
N -----

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ; tempat kedudukan
di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7,
Jakarta Pusat, selanjutnya disebut
sebagai **..TERGUGAT** ;

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor : 16/G/2010/PTUN-JKT.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUBERNUR PROPINSI SULAWESI SELATAN (DAHULU GUBERNUR KEPALA

DAERAH TINGKAT I PROPINSI SULAWESI

SELATAN) ; tempat kedudukan di Jalan

Uripsumoharjo No. 269, Makassar,

selanjutnya disebut

sebagai

TURUT TERGUGAT I ;

BUPATI PINRANG ; tempat kedudukan di Jalan Bintang No. 1,

Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi

Selatan, selanjutnya disebut

sebagai **TURUT**

TERGUGAT II ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon menyatakan batal atau tidak sah terhadap keputusan Tergugat yaitu :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 853.88- 582 tanggal 16 Maret 1992 sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Nomor : 888/4072/Kepeg yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 6 Nopember 1989 dan Surat Bupati Pinrang Nomor : 811.3/2.200/Kepeg yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II pada tanggal 18 Agustus 1986 yang mengusulkan agar Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan dalam Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan berwenang menetapkan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal dipenuhi ketentuan-ketentuan :

Pokok gugatan tersebut nyata- nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan ;

Syarat- syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan ;

Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan- alasan yang layak ; -----

Hal2 dari 5 hal Penetapan Nomor : 16/G/2010/PTUN-JKT.....



Apa yang dituntut dalam gugatan sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ; -----

Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) tersebut adalah bersifat alternatif oleh karena itu, apakah gugatan Penggugat termasuk dalam ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenai keadaan-keadaan yang diungkapkan Penggugat dalam gugatannya, maka Pengadilan telah memanggil pihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk hadir dalam acara *Dismissal Proses*, dimana Penggugat Prinsipal dan Kuasanya, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I hadir sedangkan Turut Tergugat II tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan bahwa, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan *Dismissal Proses* diperoleh fakta hukum bahwa Petikan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa aquo telah diterima Penggugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Desember 1992 dan perkara tersebut didaftarkan di
kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada
tanggal 27 Januari 2010, dengan demikian gugatan Penggugat
telah lewat waktu 90
hari ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat
termasuk ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor : 16/G/2010/PTUN-JKT.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Penggugat mengajukan gugatan telah lewat waktu ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima dan kepada Penggugat juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditentukan pada amar di bawah ini ;

Mengingat, Pasal- Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 184.000,- (Seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari : Kamis, tanggal 18 Pebruari 2010 oleh kami : **H. YODI MARTONO WAHYUNADI, SH., MH**, selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Rapat Permusyawaratan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, dengan dibantu oleh **WAHIDIN, S.H., M.M.** Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri Penggugat Prinsipal dan Kuasanya,

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor : 16/G/2010/PTUN-JKT.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri
Turut Tergugat II atau kuasanya ;

P A N I T E R A,

K E T U A,

T.T.D.

T.T.D.

WAHIDIN, S.H., M.M. H. YODI MARTONO WAHYUNADI, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran
Rp.	30.000, 00
2.	Panggilan- panggilan ..
.....	Rp. 140.000, 00
3.	Materai Penetapan
Dismissal	Rp. 6.000, 00
4.	Redaksi Penetapan
Dismissal	Rp. 5.000, 00
5.	Leges Penetapan Dismissal
.....	Rp. 3.000, 00

	Rp. 184.000, 00

(Seratus delapan puluh empat ribu

rupiah).



Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor : 16/G/2010/PTUN-JKT.....